

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan di usia muda, rata-rata dilakukan karena hutang budi terhadap suatu keluarga, akan tetapi pernikahan seperti itu sudah tidak lagi dilakukan di daerah Purwakarta, khususnya di Desa Wanayasa. Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta terdapat 1 pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia dini. Meskipun di Desa Wanayasa hanya terdapat 1 (satu) pasangan yang melangsungkan pernikahan dini, tetapi hal ini menarik untuk ditindaklanjuti agar kedepannya bisa menjadi pembelajaran untuk warga yang lain.
2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Wanayasa antara lainnya faktor ekonomi, karena keluarga yang memiliki *low financial* beranggapan bahwa menikahkan anaknya dapat mengurangi beban hidup. Selain itu rendahnya pendidikan orangtua pun dapat mempengaruhi pola pikir yang kuno. Bahkan, faktor agama yang beranggapan bahwa menikah adalah jalan bagi seorang untuk mendapat pahala.
3. UU No.16 Tahun 2019 merupakan hasil amanah Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia. Dalam pasalnya menetapkan, pasangan nikah setidaknya berumur paling rendah 19 tahun untuk pria dan wanita. Bagi yang berumur kurang dari kebijakan tersebut terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Implementasi UU Nomor 16 tahun 2016 tahun 2019 diterapkan dengan baik di KUA Kecamatan Wanayasa juga tergolong berhasil mengedukasi masyarakat karena mensosialisaikan tentang batas usia pernikahan.

B. Saran

1. Berdasarkan fenomena penikahan dini, Kecamatan Wanayasa dianggap berhasil dalam memberikan edukasi pada masyarakat, tetapi masih terdapat 1 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Sehingga, saran

dari penulis terhadap fenomena pernikahan dini di Kecamatan Wanayasa ini agar dapat mempertegas edukasi pada hal-hal negatif yang akan berimbas kepada pasangan di bawah umur.

2. Faktor-faktor yang paling relevan dengan kasus pernikahan dini ialah pendidikan yang rendah serta ekonomi yang rendah, dalam hal ini tentu saja harus didasari dengan kesadaran diri masyarakat terlebih dahulu. Sehingga, yang paling utama ditanamkan dalam diri masyarakat yakni menikahkan anak yang berumur belia bukanlah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi.
3. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat, maka dari itu masyarakat membutuhkan regulasi yang mementingkan kepentingan dan kesejahteraan bersama, termasuk perubahan Undang-undang No 1 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 16 tahun 1974. Hal ini baik untuk kemaslahatan masyarakat, maka masyarakat membutuhkan regulasi yang mengutamakan bersama seperti undang-undang tersebut. Serta pandangan ulama juga diperlukan untuk perubahan undang-undang di Indonesia, diharapkan keduanya bisa mementingkan kemaslahatan bersama.

